

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan memasuki era modern perkembangan sistem informasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, pemerintah daerah juga menciptakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan manajemen pemerintahan, seperti manajemen keuangan dan perencanaan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor, sekaligus memperluas jangkauan informasi dan melibatkan partisipasi publik secara menyeluruh, baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa mendatang (Sandiasa, 2017). Informasi yang dikumpulkan melalui sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung proses penyusunan, pengelolaan, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah agar lebih terarah, dan berbasis data (Labolo, 2014). Pencapaian pembangunan dan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, serta akuntabel menjadi indikator keberhasilan sebuah pemerintah daerah. (Gaol, 2008).

Berdasarkan Pasal 391 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang mencakup data keuangan serta data pembangunan daerah. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah daerah harus menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam perencanaan pembangunan. Salah satu implementasi dari kebijakan ini adalah pengembangan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri, Sistem informasi adalah hasil integrasi antara teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut guna menunjang operasional dan pengelolaan organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Rompas, 2020). Menurut (Rusdiana, 2014) sistem informasi dirancang untuk mempermudah proses pengolahan data di dalam lembaga, instansi, atau organisasi, khususnya dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

SIPD juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. SIPD mampu memperkecil risiko penyalahgunaan anggaran melalui keterbukaan data publik (Hardiansyah, 2024). Masyarakat dan anggota DPRD dapat memantau langsung informasi pembangunan yang telah dimasukkan ke dalam sistem SIPD (Laoli, 2022). Hal ini didukung oleh (Nasution, 2021), yang melihat bahwa SIPD mendorong DPRD untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian perencanaan pembangunan.

DPRD memiliki kewenangan strategis dalam proses legislasi dan pengawasan arah pembangunan di daerah. (Edward, 2024) menyatakan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab dalam menelaah dan menyetujui dokumen perencanaan melalui SIPD sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan daerah. Keberadaan SIPD mempermudah DPRD dalam mengakses berbagai dokumen penting seperti Renja dan RKPD secara digital, sehingga mendukung efisiensi pembahasan dan transparansi pengawasan (Hardiansyah, 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan (Laoli, 2022), yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD mendorong peningkatan akuntabilitas dan memperkuat fungsi kontrol legislatif dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Efisiensi dalam penyusunan rencana pembangunan menjadi lebih optimal dengan pemanfaatan SIPD. (Manoe, 2023) menyatakan bahwa sistem ini mempercepat proses input data lintas sektor dalam satu platform. Menurut (Qur'aini, 2023) bahwa penggunaan SIPD oleh sejumlah DPRD di Indonesia menunjukkan dampak positif terhadap produktivitas dan efisiensi proses perencanaan. Meski belum semua daerah mencapai tahap optimal, kecenderungan nasional menunjukkan bahwa sistem ini memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan secara digital. Selain itu, dengan SIPD tahapan pembahasan anggaran menjadi lebih sistematis dibandingkan metode manual sebelumnya (Septiani, 2024) .

Perencanaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung proses pembangunan, karena melalui tahapan ini, arah tujuan serta kebutuhan yang harus dipenuhi dapat diidentifikasi secara sistematis. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan (Labolo, 2014). Keterlibatan ini juga diwujudkan dalam agenda tahunan berupa forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan riil di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, agar kebutuhan yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi riil dan menjadi solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki karakteristik, permasalahan, dan hambatan yang berbeda-beda (Djadjuli, 2018).

Fungsi reses yang dilakukan oleh anggota DPRD kini dapat langsung ditindaklanjuti melalui fitur usulan dalam aplikasi SIPD. Menurut (Jumiati, 2022), hasil dari kegiatan reses dapat diinput secara langsung sebagai program prioritas dalam sistem. Bahwa hal ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara aspirasi masyarakat dan proses perencanaan pembangunan (Sijabat, 2024). (Nasir, 2023) mengemukakan bahwa DPRD berhasil menyelaraskan dokumen SIPD dengan kebutuhan riil masyarakat melalui mekanisme tersebut.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, DPRD memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan. Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung teknis DPRD, memegang peranan penting dalam menyediakan data, informasi, dan dukungan administratif yang diperlukan untuk menunjang fungsi legislatif, khususnya dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD kini dapat langsung diakomodasi melalui SIPD dalam proses perencanaan tahunan. (Nasir, 2023) menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang diperoleh dari kegiatan reses bisa segera dicatat dalam sistem. (Hidayat, 2024) menambahkan bahwa SIPD membantu menghindari duplikasi program antar perangkat daerah.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu **“PERAN DPRD KOTA PADANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran DPRD Kota Padang dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penggunaan aplikasi SIPD?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang dalam memanfaatkan aplikasi SIPD untuk perencanaan pembangunan daerah?
3. Apa saja pelayanan yang dapat diakses pada aplikasi SIPD?

## 1.3 Tujuan Magang

- 1) Untuk mengetahui peran DPRD Kota Padang dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penggunaan aplikasi SIPD.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang dalam memanfaatkan aplikasi SIPD untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Untuk mengetahui pelayanan yang dapat diakses pada aplikasi SIPD.

## 1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat penelitian dari penelitian tugas akhir ini adalah:

- 1) Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran DPRD Kota Padang Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



## 2) Bagi DPRD Kota Padang

Membina kerjasama antar lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah dan sebagai wujud partisipasi DPRD Kota Padang untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai Peran DPRD Kota Padang Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

## 3) Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, serta diharapkan untuk menambah pengetahuan para pembaca mengenai Peran DPRD Kota Padang Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode Kualitatif dimana dengan melakukan observasi dan wawancara dilapangan selama 40 hari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Metode ini dilakukan dengan cara pengambilan informasi melalui peninjauan secara langsung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

Menurut (Creswell & Guetterman, 2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif. Dengan kata lain metode ini dilakukan langsung

dilapangan dengan cara observasi, wawancara, mencatat dan mengamati apakah Peran DPRD Kota Padang Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

### **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Pemilihan tempat magang dilakukan Pada Sekretariat DPRD Kota Padang yang beralamat Jl. By pass Jl. Bagindo Aziz Chan No.1, Aie Pacah, Kec. Koto Tengah, Kota Padang. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja, yang dimulai dari bulan Januari hingga bulan Maret 2025.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan proposal ini dikelompokkan dalam lima bab, yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

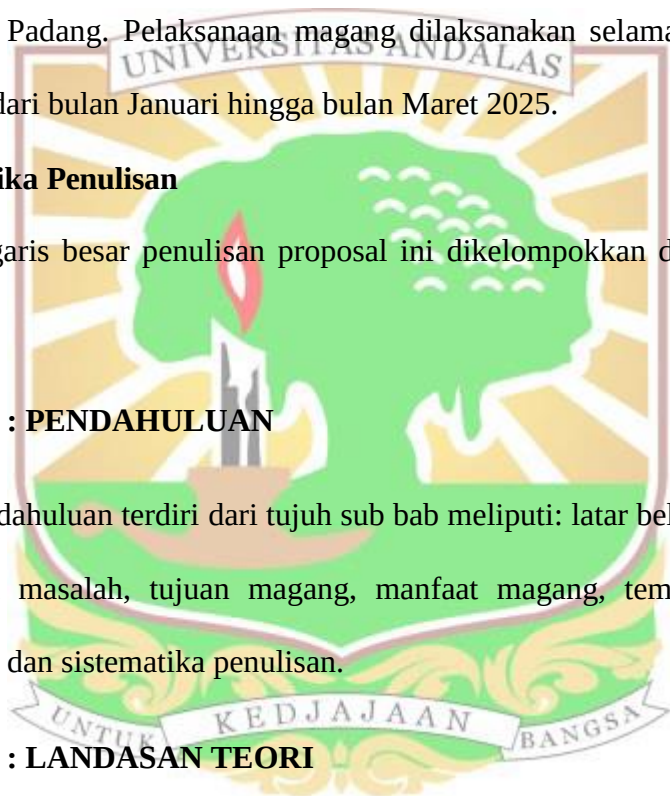
Bab pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab landasan teori membahas mengenai pengertian perencanaan pembangunan, tujuan perencanaan pembangunan daerah, pengertian DPRD, peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah, pengertian aplikasi SIPD, fungsi aplikasi SIPD, manfaat aplikasi SIPD.

#### **BAB III : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini membahas mengenai profil DPRD Kota Padang, sejarah



DPRD, Visi dan Misi DPRD Kota Padang, jenis kegiatan DPRD, dan Struktur organisasi DPRD Kota Padang.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab pembahasan ini membahas tentang peran DPRD Kota Padang dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penggunaan aplikasi SIPD, kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang dalam memanfaatkan aplikasi SIPD untuk perencanaan pembangunan daerah, dan pelayanan yang dapat diakses pada aplikasi SIPD.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab penutup ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas serta saran yang sesuai dengan hasil yang telah dibahas oleh penulis.

